

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah saat ini telah menempatkan desa sebagai fokus utama pembangunan. Desa menjadi salah satu ujung tombak keberhasilan urusan pemerintahan karena desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. (BPKP, 2015)

Dalam pengelolaan keuangan desa masih mengalami berbagai kendala, diantaranya disebabkan oleh sumber pendapatan desa yang rendah. Untuk mengatasi perihal tersebut pemerintah membuat program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan memberikan dana bantuan berupa dana desa (DD). Prioritas penggunaan dana desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Dana Desa bersumber dari Belanja Negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang wajib dialokasikan setiap

tahun anggaran sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Besaran Dana Desa (DD) adalah 10 persen (10%) dari dan di luar dana Transfer Daerah (atau on top) yang dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bertahap (Thalia, 2017). Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Kemenkeu, 2017).

Asas – asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (BPKP, 2015). Dana Desa yang cukup besar membuat pengelolaan dana desa sangat rentan terjadi tindak pidana korupsi. Pada tahun 2017 Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa sepanjang 2016-10 Agustus 2017 (detik.com, 2017).

Sehubungan dengan akuntabilitas keuangan desa, kualitas sumber daya manusia, pengawasan, dan partisipasi masyarakat, beberapa fenomena yang terjadi antara lain :

1. Keterlambatan pencairan anggaran desa untuk periode berikutnya disebabkan oleh keterlambatan kepala desa untuk menyusun RAPBDes.

2. Program atau kegiatan desa cenderung dibuat atau dilaksanakan pada saat anggaran desa dicairkan sehingga RAPBDes mengalami perubahan yang signifikan.
3. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai dalam pengelolaan keuangan.
4. Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan terhadap keuangan desa.
5. Masih kurangnya masyarakat yang aktif terhadap kegiatan / program desa, sehingga inisiatif masyarakat dalam menyampaikan ide-ide strategis tidak sepenuhnya terpenuhi.

Sebagai penyelenggara pemerintah desa diwajibkan untuk mengelola keuangan desa dengan baik dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan kepada pemerintah. Upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan (BPKP, 2015). Akuntabilitas bagi pemerintah dinilai sangat penting untuk

dimiliki disebabkan adanya akuntabilitas tersebut akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah (Arif Widyatama, 2017). Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang dilakukan dalam pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat (Arif Widyatama, 2017).

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya mengelola dana desa, ini tidaklah mudah. Masih adanya kendala-kendala menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini dipilih variabel Kompetensi SDM, Pengawasan Intern, dan Partisipasi Masyarakat karena berdasarkan hasil kajian KPK pada tahun 2017, dalam pengelolaan dana desa terdapat kelemahan dalam empat aspek yakni regulasi, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia yang mengelola dana desa.

Banyak faktor yang mempengaruhi akuntabilitas, diantaranya adalah kapasitas sumber daya manusia. Sebagaimana telah di jelaskan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Dana Desa (DD) tersebut harus digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan pemerintah yang berlaku serta harus mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas serta partisipatif. Namun nominal dana desa yang cukup besar membuat penggunaan Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dipercaya untuk

mengelola Dana Desa. Dalam pelaksanaannya diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa karena dalam pengelolaan Dana Desa, aparat pemerintah selaku pelaksana Dana Desa harus dapat mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya apakah sudah sesuai dengan instruksi atau peraturan pemerintah yang berlaku (Mudasaratun, 2017).

Aparatur pemerintah desa mempunyai fungsi dan peran sangat penting sebagai aktor kunci penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah desa yang baik. Oleh karena itu, tersedianya aparatur desa yang kompeten dan mampu mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan sangat penting. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mada (2017) yang mengatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pernyataan tersebut juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yesinia (2018) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa. Namun berbeda dengan hasil penelitian Widyatama (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur dari pemerintah desa secara signifikan tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi Dana Desa.

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas adalah partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan dana desa sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, sebagaimana salah satu asas pengelolaan

keuangan desa, yaitu partisipatif, yang artinya penyelenggaraan pemerintahan desa mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mada (2017) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tidak hanya itu, sistem pengendalian yang digunakan juga sangat mendukung keberhasilan tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jika dilihat sejak diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka ada kelemahan pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena tingkat kapasitas BPD yang masih belum memahami secara detail dan menyeluruh mekanisme pengelolaan dana desa. Selain itu, kurangnya pengawasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di desa, bahkan masih banyak desa yang sama sekali belum memiliki lembaga-lembaga pemberdayaan, hal ini akan membuka peluang penyalahgunaan keuangan desa menjadi lebih mudah. Termasuk lemahnya asistensi lembaga pengawasan di tingkat kabupaten. Budaya yang masih feodalistik di kalangan masyarakat desa juga menjadi penentu lemahnya pengawasan. Jika ada tokoh atau warga yang melakukan pengawasan, maka akan dijadikan lawan atau musuh perangkat atau kelompok lainnya. Kondisi ini membuat sebagian warga bersikap pesimis dan tidak aktif dalam pengawasan sehingga memudahkan terjadinya penyelewengan-penyelewengan.

Menurut UU Desa No. 6 Tahun 2014 dijelaskan peran serta masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pembangunan

dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau langsung jalannya pemerintahan desa, jika ada yang kurang tepat dapat langsung dilaporkan kepada Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Sistem pengawasan internal menjadi salah satu bagian dari proses dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Hal ini didukung dengan penelitian Naimah (2017) yang menuliskan bahwa secara simultan pengelolaan keuangan, kualitas sumber daya manusia, pengawasan, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa.

Tahun 2017 pemerintah mengalokasikan dana desa untuk seluruh kabupaten dan kota dengan total Rp 67 triliun. Maka dari total anggaran dana desa tersebut, setiap desa mendapatkan hampir Rp 1 miliar. Kecamatan Welahan merupakan salah satu kecamatan yang memperoleh dana desa. Berdasarkan Keputusan Sekda Kabupaten Jepara Nomor : 412.4.3/ 0227 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Penyaluran Dana Desa (DD) Untuk Desa se Kabupaten Jepara TA. 2017, Kecamatan Welahan memperoleh dana desa sebesar Rp 12.500.619.000,- .

Di Kecamatan Welahan terdapat 15 desa yang mendapatkan Dana Desa (DD). Berdasarkan hasil wawancara dengan staf PMD Kecamatan Welahan, pada tahun 2017 dari 15 desa tersebut rata-rata belum tepat waktu

dalam pengajuan pencairan Dana Desa dan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang belum sesuai dengan prosedur dan tidak tepat waktu. Sehingga kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat tidak terlaksana dengan maksimal dan seringkali tidak tepat sasaran.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengawasan Intern, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa TA. 2017 di Kecamatan Welahan”**.

1.2. Ruang Lingkup

1. Penelitian ini dibatasi lokasinya hanya pada 15 desa di Kecamatan Welahan.
2. Penelitian ini fokus pada pengaruh kompetensi SDM, pengawasan intern, dan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Welahan ?
2. Bagaimana pengaruh Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Welahan ?
3. Bagaimana pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Welahan ?

4. Bagaimana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengawasan Intern, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Welahan ?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Welahan.
2. Menganalisis pengaruh Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Welahan.
3. Menganalisis pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Welahan.
4. Menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengawasan Intern, dan Partisipasi Masyarakat secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Welahan.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
Dapat digunakan sebagai bahan peneliti selanjutnya, sebagai referensi perluasan penelitian
2. Manfaat praktis

Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar dan bagaimana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengawasan Intern, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Welahan.